

Jurnal PPKn:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejurnal-mapalus-unima.ac.id/index.php/ppkn>

e-ISSN: 2775-2704

Aspek Perlindungan Hukum dalam Kebijakan terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Ditinjau Menurut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021)

Aspects of Legal Protection in Policies for Victims of Sexual Violence in Higher Education (Reviewed According to Permendikbud Ristek Number 30 of 2021)

Siha Burrohman^{1*}, Romi Mesra²

¹Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Manado, Tondando, Indonesia

Email: sihaburrohman05@gmail.com¹, romimesra@unima.ac.id²

*sihaburrohman05@gmail.com

Abstrak

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dikeluarkan sebagai tanggapan pemerintah atas peningkatan kesadaran terhadap masalah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Peraturan ini mencakup berbagai elemen perlindungan hukum. Tidak ada alasan bagi kementerian untuk menangani kasus kekerasan seksual dan memberikan perlindungan terbaik bagi korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelidikan tentang sejauh mana Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan memanfaatkan data sekunder yang relevan, peraturan hukum yang berlaku, dan putusan pengadilan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan baru dan meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kekerasan seksual di pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Kebijakan, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

Abstract

Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 30 of 2021 was released by the government in response to growing public awareness of the issue of sexual assault on college campuses. This regulation's goal is to give cases of sexual assault in higher education a legal foundation. Different aspects of legal protection are covered by these regulations. There is no justification for handling sexual assault cases and giving victims the best possible protection. Therefore, in order to prevent sexual violence from becoming a hidden problem in higher education, it is necessary to look into the extent to which Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 30 of 2021 can offer victims of sexual violence adequate protection. A juridical-normative strategy was employed in this study, drawing on pertinent secondary data, relevant laws, and court rulings. The results of this study are expected to aid in the creation of new regulations and raise awareness of the legal safeguards afforded to victims of sexual assault in higher education.

Keywords: Policy, Sexual Violence, Higher Education

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan dengan hukum, Menurut pasal 1 ayat (3) pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai negara hukum, maka supremasi hukum dilaksanakan pada aspek kehidupan di segala bidang termasuk kehidupan bermasyarakat, dan

kewarganegaraan (Hamsah Hamsah, 2022). Termasuk pemerintahan harus berdasarkan dengan undang-undang dan sistem hukum negara (Melo et al., 2023). Sistem hukum nasional ini merupakan serangkaian peraturan yang berbentuk perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang seluruh komponennya saling menunjang untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat, negara, dan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila dan Konstitusi 1945 (Gugule & Mesra, 2022). Hal ini juga mencakup konteks pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang seringkali menimbulkan kekhawatiran di masyarakat (Mesra, Waldi, et al., 2022).

Tindakan kekerasan seksual dapat dikelompokkan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, dan seringkali kejadian tersebut tersebar di berbagai tempat dengan perempuan sebagai korban utamanya (Dolonseda et al., 2022). Hal ini disebabkan oleh adanya norma-norma sosial yang masih memposisikan perempuan yang lebih lemah dan memiliki status dibawah laki-laki (Perempuan, 2021). Meskipun berbagai bentuk kekerasan seksual terus terjadi di Indonesia, penegakan hukum terhadap masalah ini masih belum menunjukkan kejelasan (Mesra & Dolonseda, 2023). Lingkungan pendidikan, khususnya perguruan tinggi, menempati peringkat ketiga sebagai lokasi yang kerap terjadi kasus tindakan kekerasan seksual. Ironisnya, lingkungan pendidikan ini didominasi oleh individu berpendidikan dan berintelektual. Hasil survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek per Juli 2023 mencatat terjadinya 65 kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Wangi et al., 2023).

Penindakan kasus kekerasan seksual yang baik dapat dicapai melalui kerjasama yang harmonis antara lingkungan dan sistem pengawasan, khususnya dalam konteks penindakan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus (Pattisamallo et al., 2023). Situasi saat ini sangat memprihatinkan dan kemungkinan besar kasus kekerasan seksual akan semakin meluas jika tidak dilakukan tindakan lebih lanjut. Maka dari itu, semua pihak yang terlibat dalam hal ini perlu melakukan tindakan preventif dan antisipatif terapeutik untuk mengatasi masalah ini (Romi Mesra, Yoseph DA Santie, 2023). Beberapa upaya telah dilakukan untuk menghindari dan menindak kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, salah satu langkah penting tersebut adalah dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual” (Ningsih, 2018).

Kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi dalam berbagai interaksi antara anggota masyarakat, termasuk yang terstruktur secara hierarkis dan yang tidak (Ismantoro Dwi Yuwono, 2018). Dosen, tendik, laboran, tutor, mahasiswa, tenaga non-kependidikan termasuk staf keamanan dan kebersihan, penjaga kantin atau penyedia jasa katering, dan pengunjung seperti mahasiswa merupakan beberapa pihak dalam lingkungan kampus yang dapat terlibat (Santie & Mesra, 2022).

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 memiliki kepentingan dalam mengubah konsep kekerasan seksual dari sesuatu yang dulunya bersifat pribadi menjadi isu yang bersifat terbuka. Kini, kejadian kekerasan seksual bukanlah sesuatu yang tabu yang harus disembunyikan oleh korban (Mesra, Yandi, et al., 2022). Prinsip yang ditekankan dalam peraturan ini mengarah pada penerapan kebijakan dan prosedur penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang mendukung dan melindungi korban. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan korban tidak lagi merasa malu atau takut untuk melaporkan kejadian tersebut. Perguruan tinggi, sebagai lembaga pendidikan, memiliki kewajiban tidak hanya terkait dengan aspek akademis mahasiswa, melainkan juga berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, mengetahui bagaimana tata cara perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 menjadi suatu hal yang esensial. Melalui evaluasi implementasi peraturan ini, dapat diperoleh gambaran yang lebih terperinci mengenai seberapa jauh perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dapat berjalan efektif (Mesra, 2023).

Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis aspek perlindungan hukum yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Pertanyaan utama dalam penelitian ini mencakup sejauh mana Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggali pemahaman hukum terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tetapi juga untuk menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan perlindungan efektif.

KAJIAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Carl J. Federick (Agustino, 2008) mengartikan kebijakan sebagai rangkaian upaya atau kegiatan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah pada suatu konteks tertentu. Dalam lingkungan tersebut, terdapat berbagai peluang dan kendala yang dapat memengaruhi pelaksanaan usulan kebijakan tersebut, dengan tujuan mencapai suatu sasaran tertentu.

Kebijakan publik dipahami sebagai kewenangan negara untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Lebih jelas lagi dikatakan pada dasarnya kebijakan pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat dari berbagai sudut pandang adalah kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan kolektif. Kebijakan, sebagai suatu prinsip atau panduan tindakan dalam pengambilan keputusan, menjadi landasan dalam mengarahkan tindakan pemerintah. Perumusan kebijakan publik dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, dan tujuan utama implementasi kebijakan adalah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat. Bahkan keputusan atau ketidakputusan seorang Pemimpin dapat dianggap sebagai bentuk dari kebijakan public (Salampessy et al., 2023).

Dapat dilihat bahwa suatu kebijakan melibatkan proses pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dengan tujuan yang jelas, tindakan nyata, dan dampak yang dirasakan masyarakat (Tanjung & Mesra, 2023).

2. Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas penerapan ketiga undang-undang pendidikan tinggi tersebut dan penurunan kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan. Dalam peraturan menteri ini, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap perbuatan atau perilaku yang dilandasi oleh ketidaksetaraan kekuasaan dan relasi gender serta mempunyai sifat menghina, memperlakukan, melecehkan, dan menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, serta berdampak pada tubuh dan tekanan psikologis, mengganggu kesehatan dan reproduksi, serta hilangnya hak atas pendidikan yang aman dan optimal. Tujuan utama kebijakan ini adalah memberikan pedoman bagi perumusan kebijakan dan pengambilan tindakan pencegahan dan pengobatan sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Menurut Banyard dkk (McMahon & Banyard, 2012), implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi haruslah holistik, melibatkan semua lapisan komunitas akademik. Pendidikan preventif yang mencakup mahasiswa, staf, dan dosen dapat membentuk budaya yang menolak kekerasan seksual. Banyard menegaskan bahwa kebijakan semacam itu harus berfokus pada pencegahan pertama, bukan hanya penanganan kasus setelah terjadi. Dalam bukunya yang terbit pada tahun 2015, Foubert mendorong pendekatan yang proaktif dan terintegrasi terhadap kebijakan pencegahan di perguruan tinggi. Ia berpendapat bahwa pengetahuan tentang perilaku kekerasan seksual harus ditanamkan sejak dini melalui program-program pendidikan yang terstruktur. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengubah norma sosial terkait dengan kekerasan seksual. Pendapat lain datang dari Edwards (Edwards et al., 2019), yang menyoroti pentingnya kerjasama antara perguruan tinggi dan lembaga-lembaga eksternal, termasuk lembaga penegak hukum dan organisasi perlindungan hak asasi manusia. Edwards berpendapat bahwa kebijakan mengenai pencegahan dan penindakan kekerasan seksual harus mengintegrasikan mekanisme pelaporan yang efisien dan dapat diakses oleh seluruh anggota komunitas perguruan tinggi.

Kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus bersifat komprehensif, melibatkan seluruh komunitas akademik, dan mengatasi aspek-aspek struktural yang mungkin menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor lingkungan, budaya, dan sosial di perguruan tinggi menjadi kunci untuk merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan (Lian, 2019).

Peraturan menteri menekankan penerapan pembelajaran modul, penguatan tata kelola perguruan tinggi, dan peningkatan budaya di kalangan mahasiswa, guru, dan tenaga pendidikan untuk menghindari tindakan kekerasan seksual. Kepala institusi akan menunjuk Satuan Tugas yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Tanggung jawab utama satuan tugas ini adalah menyusun kebijakan yang akan diterapkan di semua perguruan tinggi. Aturan menteri ini menguraikan dengan rinci bagaimana satuan tugas akan menangani situasi kekerasan seksual. Menurut kerangka kerja

ini, sanksi administratif akan diterapkan pada perguruan tinggi yang gagal membentuk satuan tugas dalam satu tahun setelah diberlakukannya peraturan tersebut.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan yuridis normatif, atau penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto (Soekanto, 2007) menyatakan bahwa metode ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang mengandalkan pemeriksaan data sekunder atau bahan pustaka sebagai dasar penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki. Penelitian hukum normatif ini menggunakan studi kasus normatif dan berfokus pada perilaku hukum, seperti analisis undang-undang. Fokus utama penelitian adalah pada hukum yang dianggap sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan membantu orang berperilaku. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (Sugiyono, 2019) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode berdasarkan postpositivisme. Berbeda dengan metode eksperimental, metode ini digunakan untuk menyelidiki kondisi alamiah obyek penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci; sampel data dipilih secara purposive dan snowball; teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (kombinasi); dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman arti daripada generalisasi.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini mengadopsi metode pengumpulan data sekunder. Sugiyono menjelaskan bahwa data sekunder merujuk pada sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi dan literatur. Informasi diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan dengan melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan penelusuran dokumen serta literatur yang dapat memberikan keterangan yang relevan bagi peneliti. Data yang terhimpun dalam penelitian ini diolah menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk menggali pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Fokus analisis mencakup berbagai aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan elemen-elemen lain secara menyeluruh. Pendekatan analisis ini dilakukan melalui deskripsi yang menggunakan ungkapan kata dan bahasa, mengambil konteks alami dalam suatu situasi khusus, dan memanfaatkan berbagai metode alami (Lexy j Moleong, 2007).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021

Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang berperan sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan ini dengan jelas menyoroti isu kekerasan seksual, menjamin kesejahteraan korban, keadilan, kesetaraan gender, kesetaraan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independensi, kehati-hatian, konsistensi dan tidak terulang kembali. Peraturan ini menekankan prinsip-prinsip seperti: Fokus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dirinci pada Pasal 4, meliputi interaksi antara peserta didik, pendidik, dan masyarakat umum dalam menjalankan Tridharma.

Pasal 5 Permendikbud ini mencantumkan 21 jenis kekerasan seksual yang berbeda. Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan fisik atau nonfisik, verbal atau ucapan, dan tindakan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual yang dilakukan melalui perkataan atau perbuatan melalui teknologi informasi dan komunikasi sering dianggap remeh, tetapi itu dapat berdampak negatif pada kesehatan psikologis korban dan bahkan dapat membatasi hak mereka untuk bersekolah atau bekerja. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 hingga 19 dalam menangani laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menyediakan pendampingan dan pemulihan kepada korban, pelaku, dan korban kekerasan seksual. Adapun maksud ketentuan pada pasal tersebut yaitu:

a. Pendampingan

Pendampingan diberikan kepada mahasiswa, pendidik, tendik, dan warga kampus yang menjadi korban atau saksi. Pendampingan terhadap korban dapat mencakup pengarahannya atau konsultasi, penyediaan layanan kesehatan, pengamanan bantuan hukum, advokasi, dan pemberian panduan sosial atau rohani oleh Perguruan Tinggi.

b. Perlindungan

Melindungi korban atau saksi mencakup beberapa hal, seperti memastikan mahasiswa mendapat pendidikan, tetap bekerja sebagai instruktur atau tenaga kependidikan di universitas afiliasi, menjaga dari ancaman fisik dan non fisik dari pelaku atau pihak lain, dan mencegah kekerasan seksual. dengan memudahkan korban dan saksi untuk melaporkan gertakan fisik dan non fisik kepada penegak hukum. Selain itu, perlindungan juga mencakup menjaga privasi identitas individu, menyebarkan informasi tentang hak dan sumber daya perlindungan, memberikan akses terhadap informasi tentang bagaimana perlindungan dilaksanakan, menghentikan aparat penegak hukum untuk bertindak merendahkan martabat, memberikan perlindungan terhadap pelapor dan/atau korban. dari penuntutan pidana, dan mengajukan tuntutan hukum perdata sehubungan dengan insiden kekerasan. melaporkan hubungan seksual, menawarkan perlindungan, dan menjaga keamanan dan anonimitas sehubungan dengan kesaksian yang diberikan.

c. Pengenaan Sanksi Administratif

Sanksi administratif akan diterapkan setelah terbukti pelaku terlibat dalam tindak kekerasan seksual. Proses penetapan sanksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan universitas, sesuai dengan instruksi gugus tugas yang proporsional dan adil, tanpa mengurangi ketentuan lain yang berlaku. Jenis sanksinya terdiri atas tiga kategori, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat. Setelah menjalani sanksi, pelaku wajib mengikuti sesi konseling di lembaga yang ditunjuk. Hasil penyuluhan dapat dijadikan dasar bagi pimpinan perguruan tinggi untuk menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pelaku telah memenuhi kewajiban melaksanakan sanksi yang telah dijatuhkan.

d. Pemulihan korban

Dalam konteks pemulihan, upaya tersebut mencakup langkah-langkah seperti tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, serta pendampingan sosial dan rohani. Pelaksanaan tindakan pemulihan melibatkan kerja sama antara dokter atau tenaga kesehatan, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pendamping lainnya. Seluruh proses pemulihan dilaksanakan sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh korban, kecuali jika korban mengalami secondary traumatic stress, di mana tindakan pemulihan dapat diberikan hanya berdasarkan persetujuan saksi.

Inti dari Permendikbud Ristek ini terfokus pada Pasal 14, yang menekankan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual harus didasarkan pada dampak yang dialami oleh korban dan dampak yang dialami juga oleh pihak kampus, bukan hanya pada pelaku itu sendiri. Sebagai tindak lanjut dari regulasi ini, seluruh perguruan tinggi yang berada di Indonesia diwajibkan untuk membentuk satuan tugas dalam batas waktu yang telah ditentukan. Proses pembentukan satuan tugas ini melibatkan seleksi dengan melibatkan unsur pendidik, tendik, dan mahasiswa, dengan memperhatikan agar keterwakilan perempuan minimal mencapai dua pertiga dari total anggota. Satuan tugas yang terbentuk sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PPKS PT memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada korban atau saksi pelapor kekerasan seksual. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat tugas dan tanggung jawab kompleks serta berisiko yang dimiliki oleh satuan tugas dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, konsep dasar dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menempatkan kesejahteraan dan keamanan korban kekerasan seksual sebagai prioritas utama, seiring dengan upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

2. Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksana Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 di Lingkungan Perguruan Tinggi

Akhir-akhir ini, lingkup perguruan tinggi yang berada di Indonesia tengah menghadapi masalah keadilan bagi korban tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia semakin marak di media. Kekerasan seksual sekarang menjadi tindak kejahatan yang sulit untuk diungkap kebenarannya. Pentingnya pembentukan Peraturan Pelaksana Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 di lingkungan Perguruan Tinggi mencerminkan kesadaran akan eskalasi permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Peraturan ini memiliki urgensi yang tinggi dalam memberikan landasan hukum dan pedoman operasional bagi Perguruan Tinggi dalam menangani tindak kasus kekerasan seksual, memberikan perlindungan kepada korban, dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Peraturan pelaksana dapat menciptakan kerangka kerja yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya

aturan yang jelas, perguruan tinggi dapat diawasi dengan lebih baik oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pemantau, mahasiswa, dan masyarakat umum. Hal ini dapat membantu meningkatkan pertanggungjawaban perguruan tinggi terhadap penerapan kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual. Peraturan pelaksana memberikan panduan operasional yang rinci dan jelas bagi setiap perguruan tinggi dalam menghadapi kasus tindak kekerasan seksual. Ini termasuk prosedur pelaporan, mekanisme penyelidikan, dan tindakan pencegahan yang harus diimplementasikan, sehingga tidak ada ambiguitas dalam penanganan kasus.

Pembentukan peraturan ini diharapkan bisa meningkatkan rasa kesadaran serta tanggung jawab Perguruan Tinggi dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anggota kampus. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, diharapkan proses penanganan kasus kekerasan seksual menjadi lebih transparan, adil, dan berkeadilan. Selain itu, peraturan ini juga memainkan peran penting dalam mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dengan menetapkan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Dengan pembentukan peraturan pelaksana, implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dapat berjalan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan setiap perguruan tinggi, sambil tetap memastikan prinsip-prinsip perlindungan korban kekerasan seksual diutamakan.

3. Aspek Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021

Perguruan Tinggi merupakan lingkungan yang seharusnya menjamin keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, termasuk mahasiswa. Peningkatan kesadaran terhadap masalah kekerasan seksual di lingkungan kampus mendorong pemerintah untuk merespons dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan ini mencakup berbagai aspek perlindungan hukum yang bertujuan memberikan landasan hukum bagi penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah perlindungan terhadap korban. Peraturan ini memberikan jaminan bagi korban kekerasan seksual agar dapat melanjutkan pendidikannya tanpa adanya hambatan. Pasal 11 menyatakan bahwa PTN wajib menjamin keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual. Pasal 12 menetapkan bahwa PTN juga wajib memberikan jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi dosen atau tenaga kependidikan yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerjaan mereka. Pada pasal 13, Peraturan ini mengakui pentingnya melindungi korban dari ancaman fisik dan nonfisik. PTN diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, sehingga mereka dapat merasa aman dan bebas dari tekanan atau ancaman. Pasal 14 menetapkan bahwa identitas korban kekerasan seksual harus dilindungi agar tidak terungkap secara tidak sah. Hal ini membantu mencegah stigmatisasi dan perlakuan tidak adil terhadap korban.

Sanksi administratif yang diatur dalam peraturan ini (Pasal 17) juga memberikan landasan hukum bagi penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual. Pada sanksi ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui pentingnya penegakan hukum yang sangat tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa pada masa yang akan datang. Proses penetapan sanksi yang melibatkan pemimpin perguruan tinggi, satuan tugas, dan prinsip proporsionalitas menegaskan aspek keadilan dalam penegakan hukum. Perlindungan terhadap identitas korban (Pasal 15) menjadi bagian integral dari upaya mencegah stigmatisasi dan pemolisian karakter. Pada ketentuan ini menunjukkan kepekaan terhadap dampak psikologis yang mungkin dialami korban. Langkah-langkah konkrit seperti penyediaan rumah aman (Pasal 19) dan penanganan tuntutan pidana dan gugatan perdata (Pasal 16) semakin mengukuhkan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.

Aspek-aspek ini menggambarkan upaya perlindungan hukum yang holistik dan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. Implementasi dan kepatuhan terhadap peraturan ini menjadi kunci dalam menciptakan suatu lingkungan dalam lingkup pendidikan yang aman, adil, dan mendukung bagi semua anggotanya. Namun, untuk mengoptimalkan perlindungan hukum, penting bagi mahasiswa dan seluruh pihak terkait untuk memahami dengan baik isi peraturan ini. Kesadaran akan hak dan kewajiban, serta

pemahaman mengenai prosedur penanganan kasus kekerasan seksual, akan membantu efektivitas implementasi peraturan tersebut.

4. Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi merupakan suatu aspek yang krusial dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.

Pertama-tama Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi landasan utama dalam mengurus kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai tindakan pencegahan, penanganan, dan sanksi terhadap kekerasan seksual. Selain itu, adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung turut memberikan pijakan hukum untuk penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi, pemerintah dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, pada pasal 23 menetapkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan adanya struktur yang berdedikasi untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Keberadaan tim ini juga memberikan akses bagi korban untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan. Selanjutnya, pasal-pasal berikutnya, seperti Pasal 24 hingga Pasal 28, merinci tanggung jawab dan fungsi tim tersebut. Hal ini mencakup pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pelaporan kekerasan seksual. Pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan dan langkah-langkah yang jelas dan nyata untuk menangani dan mencegah kekerasan seksual. Pasal 29 dan 30 menyoroti urgensi penyusunan pedoman penanganan kekerasan seksual dan pendampingan korban. Inisiatif ini menunjukkan kesadaran akan kompleksitas masalah kekerasan seksual dan kebutuhan untuk memberikan bimbingan yang tepat kepada korban. Pemerintah secara jelas menegaskan bahwa proses penanganan harus memperhatikan kesejahteraan psikologis korban dan memastikan hak-hak mereka terlindungi.

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, menyatakan bahwa sejak dikeluarkannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta telah menunjukkan kesiapan yang lebih baik dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nadiem mengungkapkan bahwa saat ini seluruh Perguruan Tinggi Negeri telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dengan jumlah total mencapai 1.321 orang. Sementara itu, untuk Perguruan Tinggi Swasta terdapat 1.273 orang dalam satuan tugas yang berasal dari 147 PTS per tanggal 1 September 2023. Dalam periode Mei hingga Juni 2023, Puspeka di Kemendikbudristek juga telah melakukan survei terhadap 106a PTN dan 36 PTS. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi telah mengimplementasikan inovasi dalam upaya PPKS, terutama dalam hal tata kelola, sosialisasi, dan adanya saluran pengaduan. Menurut survei tersebut, secara khusus, 76 persen PTN dan 61 persen PTS telah menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masing-masing. Terkait pembelajaran, 65 persen mahasiswa baru sudah mengikuti pembelajaran melalui modul PPKS yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

Kemudian, pemerintah juga memberikan peran aktif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kekerasan seksual melalui kampanye dan program edukasi. Ini tercermin dalam berbagai program dari Kemen PPPA serta Kemendikbud Ristek yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memberikan dukungan melalui penyediaan sumber daya dan anggaran yang memadai untuk implementasi kebijakan tersebut. Ini mencakup pelatihan bagi petugas keamanan kampus, peningkatan kapasitas tenaga pengajar dalam mengidentifikasi dan menanggapi kekerasan seksual, serta fasilitasi penyediaan layanan pendampingan dan konseling bagi korban. Pemerintah dapat berperan aktif dalam menggandeng lembaga-lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan adanya sinergi dalam mengatasi masalah ini. Langkah-langkah konkret juga mencakup peningkatan keterlibatan

mahasiswa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di kampus. Mahasiswa dapat memainkan peran sebagai advokat dan penggerak perubahan dalam mendukung kebijakan pemerintah, serta ikut aktif dalam mengawasi implementasi peraturan tersebut di lingkungan kampus mereka.

Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, dalam penegakan aturan terkait kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Keberlanjutan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga harus menjadi perhatian utama pemerintah, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas peraturan yang ada perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan berdaya guna. Melalui peran aktif pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, diharapkan akan terwujudnya suatu sistem perlindungan hukum yang kuat dan mendukung bagi seluruh anggota akademis, termasuk mahasiswa.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mengandung konsep penting untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia. Konsep fundamental ini menekankan betapa pentingnya membuat lingkungan yang aman, mendukung, dan melindungi korban kekerasan seksual. Aspek perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dibahas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, yang menggambarkan upaya perlindungan hukum yang menyeluruh dan menyeluruh terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan mendukung, penting untuk menerapkan dan mematuhi peraturan ini. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 adalah salah satu upaya pemerintah untuk melindungi mahasiswa dari kekerasan seksual. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mencegah, menangani, dan menghukum kekerasan seksual.

2. Saran

Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala guna menyesuaikan diri dengan perkembangan dinamika masyarakat dan kebutuhan perlindungan yang semakin kompleks. Revisi peraturan dapat dilakukan untuk meningkatkan kejelasan dan daya tanggap kebijakan terhadap perkembangan isu kekerasan seksual. Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum, penting bagi mahasiswa dan seluruh pihak terkait untuk memahami dengan baik isi peraturan ini. Kesadaran akan hak dan kewajiban, serta pemahaman mengenai prosedur penanganan kasus kekerasan seksual, akan membantu efektivitas implementasi peraturan tersebut. Tindakan ketidakdisiplinan siswa sering terjadi sehingga terdapat upaya guru dalam meningkatkan karakter ketidakdisiplinan siswa dalam mata pelajaran PKn seperti di atas. Selain itu terdapat juga upaya lain misalnya pembuatan buku saku kedisiplinan yang perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk penelitian yang sejenis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Romi Mesra S.Pd.,M.Pd. atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang luar biasa selama proses penulisan karya tulis ini. Bapak telah memberikan wawasan yang berharga, memberikan dorongan semangat, dan menjadi panduan yang sangat berarti bagi saya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Dolonseda, H. P., Tokio, C. A. V, Kaempe, T. W., & Mesra, R. (2022). *Realitas Pendidikan Dan Kondisi Ekonomi Keluarga Petani Wortel Di Kelurahan Rurukan*. 7(4).
- Edwards, K. M., Banyard, V. L., Sessarego, S. N., Waterman, E. A., Mitchell, K. J., & Chang, H. (2019). Evaluation of a bystander-focused interpersonal violence prevention program with high school students. *Prevention Science*, 20, 488–498.
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071.

<https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>

- Hamsah Hamsah, R. M. (2022). Penguatan Nilai Masyarakat Bugis Macca na Lempu dalam Perspektif Pendidikan Karakter. *Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 77–81.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2018). *Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan Seksual terhadap Anak*. MediaPressindo.
- Lexy j Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Lian, B. (2019). Tanggung jawab Tridharma perguruan tinggi menjawab kebutuhan masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- McMahon, S., & Banyard, V. L. (2012). When can I help? A conceptual framework for the prevention of sexual violence through bystander intervention. *Trauma, Violence, & Abuse*, 13(1), 3–14.
- Melo, I. J., Mesra, R., & Saroinsong, S. J. R. (2023). Kajian Sosiologi Hukum terhadap Peredaran Merek Dagang di Indonesia. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 183–192.
- Mesra, R. (2023). *Buku Ajar Hukum Dagang*. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Mesra, R., & Dolonseda, H. P. (2023). Kolaborasi Perguruan Tinggi, UMKM, dan Masyarakat dari Sudut Pandang. *Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(2), 481–486.
- Mesra, R., Waldi, A., Rahayu, R., & Puteri, M. E. (2022). Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Hewan Ternak di Nagari Bidar Alam. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 789. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.911>
- Mesra, R., Yandi, R., Zuwanda, R., Zuhri, B., & Sikumbang, A. (2022). *Persepsi Masyarakat Bidar Alam Tentang Penerapan Perda Kabupaten Solok Selatan No. 1 Tahun 2020 Dalam Mengatasi Konflik Antara Pemilik Hewan Ternak Dengan Pemilik Lahan*. 6(4), 2352–2359. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3706/http>
- Ningsih, S. H. E. S. B. (2018). Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan*, 4(2), 267040.
- Pattisamalho, N., Tuerah, P. R., Sumual, S. D. M., Kalangie, T. C., Katili, S., Workala, R., & Mesra, R. (2023). *Kontribusi Pedagogis Kondisi Ekosistem Kampus Bagi Lingkungan Internal Kaitannya dengan Motivasi Belajar Peserta Didik*. 8(2), 389–395.
- Perempuan, K. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. *Catatan Tahunan*.
- Romi Mesra, Yoseph DA Santie, M. U. (2023). KONFLIK SOSIAL DI DISTRIK NABIRE, KABUPATEN NABIRE, PROVINSI PAPUA. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 4(1), 21–30.
- Salampessy, M., Suhariyanto, D., Mesra, R., Qadri, U. L., Amane, A. P. O., Alaslan, A., Fahrizal, M., Prestoroika, E., Awaluddin, M., & Putri, T. D. (2023). *Kebijakan Publik*. CV. Gita Lentera.
- Santie, Y. D. A., & Mesra, R. (2022). Manajemen Kelas Dosen Pendidikan Sosiologi Unima dalam Meningkatkan Semangat Belajar Mahasiswa pada Pembelajaran Online. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1039. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.958>
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tanjung, T. A., & Mesra, R. (2023). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender di Desa Tanjung Pasir. *ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL)*, 1(1), 1–10.
- Wangi, B., Tuerah, P. R., Sumual, S. D. M., Hengkeng, N., & Mesra, R. (2023). *Budaya Menjalani Rutinitas Struktural dalam Dunia Pendidikan Berdasarkan Sudut Pandang Sosiologis dan Manajemen Pendidikan*. 8(2), 432–439.